

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. tentang Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Istri sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Waris, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari Hukum Islam perkara Nomor : 181/Pdt.G/2010/PTA.Smg. termasuk perkara yang di dalamnya ada unsur kemadharatan. Kemadharatan tersebut adalah terkait dengan akibat hukum dari sengketa waris yang di ahli-wariskan kepada suami ataukah saudara kandung almh. Ina Kusuma Dewi. Jadi, sudah tepat kalau hakim mengabulkan gugatan para penggugat. Hukum Islam tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan dan setiap kemadharatan itu wajib dihilangkan. Selain itu, dasar yang dipakai untuk memutus perkara pembatalan perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmono dengan almh. Ina Kusuma Dewi adalah terkait ketidakwenangan Kantor Urusan Agama Semarang Timur untuk melaksanakan dan menerbitkan akta nikah Drs. Edianto Sudarmono dengan almh. Ina Kusuma Dewi. Hal ini pun sudah sesuai dengan hukum Islam دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yaitu menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Meski pencatatan perkawinan bukanlah syarat/ syarat sah atau rukun perkawinan.

2. Dalam perkara pembatalan perkawinan Nomor : 181 /Pdt.G /2010 /PTA.Smg. Majelis hakim mengabulkan gugatan para penggugat dengan membatalkan perkawinan antara Tergugat II (Drs. Edianto Sudarmono) dengan Ina Kusuma Dewi, meski gugatan tersebut diajukan setelah meninggalnya Ina Kusuma Dewi. Dan dalam memutuskan perkara ini majlis hakim mempunyai pertimbangan sebagai dasar putusan adalah pasal 26 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan perkawinan dapat dimintakan pembatalan diantaranya adalah “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang”. Dasar putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, di mana undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa konkritnya. Karena dalam hal ini peristiwa konkritnya adalah terkait dengan sah/tidaknya akta nikah Drs. Edianto Sudarmono dengan almh. Ina Kusuma Dewi.

B. Saran-saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang telah dibahas.

1. Masyarakat pada umumnya bahwa perkawinan yang syah menurut hukum Indonesia adalah perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang. Sehingga, ketika perkawinan tersebut dicatat oleh Pejabat yang tidak berwenang, perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan perkawinan.

2. Kekuasaan hakim menjadi ujung hukum bagi pencari keadilan, sehingga, dalam putusan hakim itu harus mengandung 3 asas suatu putusan, yaitu : Kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, jika memang keadaan sangat sulit untuk dipahami, maka sebaiknya hakim lebih hati-hati dalam mempertimbangkan putusannya agar sesuai apa yang digariskan oleh Allah SWT dan perundang-undangan yang ada.
3. Dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim hendaknya mengambil dasar hukum dari hukum positif dan hukum Islam, karena dasar hukum Peradilan Agama menempatkan hukum Islam sebagai sumber dalam memutuskan perkara. Agar putusan yang dihasilkan merupakan suatu putusan yang adil dan benar.
4. Kepada para pegawai pencatat nikah, hendaknya lebih berhati-hati dalam melaksanakan pencatatan nikah, agar tidak terjadi kesalahan yang merugikan para pihak.
5. Kesimpulan diatas dapat dijadikan sebagai landasan awal untuk proses pengkajian lebih lanjut. Sehingga upaya pemahaman terhadap pembatalan perkawinan bisa berkembang dan menambah cakrawala berfikir yang lebih luas dan proporsional dalam melihat perkara.

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan, rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan yang berarti.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, maka karya ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap saran-saran dan kritik yang konstruktif, demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis bagi khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan teriring segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan ridho-Nya. Amin ya Robbal Alamin